



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/02/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2016**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayaan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun RKP Tahun 2016 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2016.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Penanggung Jawab, Koordinator Buku, Penanggung Jawab Bab, Tim Penyusun Tema, Tim

Pembaca dan Penghubung.

- KELIMA : Ketua bertugas melaksanakan koordinasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2016.
- KEENAM : Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan RKP Tahun 2016.
- KETUJUH : Penanggung Jawab Buku bertugas melakukan koordinasi penyusunan RKP Tahun 2016.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Bab bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Bab sesuai bidang tugasnya.
- KESEMBILAN : Tim Penyusun Tema dan Tim Baca bertugas melakukan rumusan terhadap Tema RKP Tahun 2016 dan menjaga konsistensi substansi RKP Tahun 2016.
- KESEPULUH : Koordinator Buku bertugas membantu Penanggung Jawab Buku dalam melakukan koordinasi penulisan RKP Tahun 2016.
- KESEBELAS : Penghubung, bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
- KEDUABELAS : Tim Teknis bertugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Tahun 2016, termasuk diantaranya menyiapkan bahan rapat, menggandakan bahan rapat, menyiapkan dukungan logistik, dan tugas-tugas lainnya; dan
 - b. melakukan finalisasi penulisan Rancangan RKP Tahun 2016.
- KETIGABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Tahun 2016 dapat mengundang para ahli, wakil masyarakat, dan wakil dunia usaha untuk melakukan konsultasi serta melakukan studi pendalaman untuk hal-hal spesifik tertentu.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KELIMABELAS ...

KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

TTD

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 25 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2016

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Penanggung Jawab Buku I : Deputi Bidang Ekonomi.
- Koordinator : Direktur Industri, Iptek dan Pariwisata Ekonomi Kreatif.
- Penghubung : 1. Direktur Perencanaan Makro;
2. Direktur Pangan dan Pertanian;
3. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
5. Direktur Pendidikan;
6. Direktur Politik dan Komunikasi;
7. Direktur Otonomi Daerah;
8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
9. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;
10. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan.
- Penanggung Jawab Buku II : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Koordinator : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
- Penanggung Jawab Bab : 1. Deputi Bidang Ekonomi;
2. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM.

Penghubung ...

- Penghubung** : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
2. Direktur Kelautan dan Perikanan;
3. Direktur Transportasi;
4. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
5. Direktur Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat
6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
7. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
9. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
10. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Penanggung Jawab Buku III** : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- Koordinator** : Direktur Pengembangan Wilayah.
- Penghubung** : 1. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
3. Direktur Pengairan dan Irigasi;
4. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
6. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
7. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
8. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
9. Direktur Pendidikan;
10. Direktur Transportasi;
11. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
12. Direktur Penataan Ruang dan Pertanahan;
13. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
14. Direktur Politik dan Komunikasi.
- Tim Penyusun Tema & Tim Baca** : 1. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
2. Staf Ahli Bidang SDM dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;

4. Staf...

4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;
5. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman.

C. TIM TEKNIS

Ketua

: Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Wakil Ketua I

: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Wakil Ketua II

: Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Anggota

1. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
2. Kepala Biro Umum;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
5. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan;
6. Ir. Sumariyandono, MPM;
7. Eka Chandra Buana, SE, MA;
8. Wulandari, SE, Ak, MPP;
9. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
10. Tri Wibowo, SE;
11. Rina Asriyani, SE, M.Sc;
12. Angga Ekanata, ST;
13. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;
14. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;
15. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
16. Sularsono, SP, ME;
17. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
18. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
19. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
20. Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE;
21. Leonardo A.A.T. Sambodo, SP, MS, Ph.D;
22. Utin Kiswati, SE, MPM;
23. Indra Wisaksono, SE, MPP;
24. Yudianto, ST, MT, MPP;
25. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
26. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ;
27. Awan Setiawan, SE, MM, ME;
28. Ika Retna Wulandary, ST, M.SC;
29. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP;
30. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
31. Arief Wiroyudho, S.Kom, MT, MPP;
32. Ir. Rohman Supriyadi, M.Si;
33. Ir. Kuswiyanto, M.Si;
34. Drs. Samsul Widodo, MA;

35. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
36. Aruminingsih, S.Si, M.Sc;
37. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
38. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
39. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
40. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
41. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
42. Budi Cahyono, S.Sos;
43. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
44. B. Djoko Suroto, SH;
45. Sab'in, S.Sos;
46. Ridha Agus, SE;
47. Kahmal Jumadi, S.Sos;
48. Ali Sahbana, SH;
49. Saleh MHD, S.Sos, MAP;
50. Santari;
51. Jody Indrajaya, S.Kom;
52. Rooslina Tampubolon, S.Kom, M.Si;
53. Eka Riski Ningtiyas, A.Md;
54. Taufik Muhlis, A.Md;
55. Prihanto Wahyu Utomo;
56. Adi Perdana, ST, MT;
57. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
58. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
59. Dian Ruswandiana, SE;
60. Diah Suryaningtyas, SE, Ak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TTD


ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 25 FEBRUARI 2015

BAGAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2016



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


 Emmy Suparmiatin

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TTD

ANDRINOF A.CHANIAGO